



## PENDAHULUAN

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan di ruang publik dan bagian dari perwujudan demokrasi. Dalam konsep demokrasi, masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, pendapat, dan melakukan kritik-kritik atas ketidakpuasan terhadap pemerintahan (Bunajar & Wardhani, 2023).

Demonstrasi merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai wujud kebebasan berpendapat dan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Hsb, M. O., 2021). Pasal 28 UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan adalah hak setiap warga negara. Hak ini juga diperkuat melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sebagai implementasi jaminan konstitusional dalam UUD 1945 tersebut, negara juga mengatur secara khusus melalui UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak dasar untuk hidup yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Selain itu, terdapat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia HAM juga memberi perlindungan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi (Kusuma, 2023). Demonstrasi sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi untuk mengontrol kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Namun, dalam kenyataannya, kebebasan menyampaikan pendapat dalam aksi demonstrasi seringkali menghadapi masalah. Penyampaian pendapat saat demonstrasi terkadang diekspresikan secara berlebihan dan emosional. Dalam situasi ini, di satu sisi, negara harus melindungi hak rakyat untuk menyampaikan pendapat mereka. Di sisi lain, demonstrasi sering berakhir rusuh, perusakan dan bahkan pembakaran fasilitas publik, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.

Fenomena perusakan dan pembakaran fasilitas publik saat demonstrasi sering kali terlihat jelas dan sangat mengkhawatirkan di berbagai wilayah Indonesia. Sebagaimana demonstrasi yang terjadi di DKI Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia pada Kamis 28 Agustus 2025 hingga Minggu 31 Agustus 2025, tidak sedikit demonstrasi ini berujung kerusuhan dan perusakan fasilitas publik mulai dari halte, pos polisi hingga kantor pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia (Kumparan, 2025).

Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kerugian akibat perusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan imbas demonstrasi di DKI Jakarta mencapai Rp50,4 miliar. Selain di Jakarta, pola serupa terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Di Makassar, gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dibakar hingga menimbulkan korban jiwa. Di Surakarta, Kantor Sekretariat DPRD Solo turut dibakar. Sementara di Surabaya, Gedung Negara Grahadi terbakar dan 11 pos polisi mengalami kerusakan berat. Rangkaian aksi juga meninggalkan kerusakan di Kediri, Mataram, Bandung, Semarang, Brebes, Pekalongan, Tegal, hingga Cilacap. Di Malang, 13 pos polisi dirusak dan tiga lainnya dibakar. Cirebon, Banyumas, Banjar, hingga Tasikmalaya juga mencatat kerusakan pada gedung DPRD dan kantor pemerintahan. Selain itu, insiden serupa terjadi di Jambi dengan Gedung DPRD Provinsi dirusak, di Palembang dengan Gedung DPRD Provinsi serta Kantor Ditlantas Polda Sumsel yang terbakar, dan di Palopo dengan perusakan Gedung DPRD Kota (CNN Indonesia, 2025). Setelah kejadian tersebut, akhirnya Polri menetapkan 959 orang sebagai tersangka di seluruh Indonesia terkait dengan dijerat berbagai

pasal dalam KUHP hingga UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata tajam, bom molotov, dan petasan (Humas Polri, 2025).

Secara yuridis, delik atau tindak pidana perusakan barang terhadap fasilitas publik saat demonstrasi dapat dijerat dengan beberapa ketentuan dalam hukum pidana, di antaranya adalah Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perusakan barang, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum dan Pasal 187 tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Namun, penerapan pasal ini dalam konteks demonstrasi menimbulkan perdebatan terkait dengan jaminan hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Olehnya itu, pada penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana penerapan delik perusakan barang terhadap fasilitas publik saat demonstrasi dalam perspektif hukum pidana indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, serta berita terkait kasus perusakan fasilitas publik saat demonstrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif yang mengkaji secara mendalam penerapan delik perusakan barang terhadap perusakan fasilitas publik dalam demonstrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang mendapatkan jaminan dan ruang perlindungan dari aturan perundang-undangan. Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum. Namun unjuk rasa yang disertai aksi perusakan fasilitas publik tentu tidak mendapat ruang perlindungan di sisi hukum. Sehingga setiap pelaku perusakan dapat dijerat dengan delik pidana.

Penerapan delik perusakan terhadap fasilitas publik dalam demonstrasi yang anarkis dapat diterapkan beberapa pasal dalam KUHP, di antaranya adalah Pasa 406 KUHP tentang perusakan barang, Pasal 170 KUHP tentang tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan terang-terangan dan tenaga bersama, dan Pasal 187 KUHP mengenai tindak pidana membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

### A. Ketentuan Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang

Perusakan fasilitas publik saat demonstrasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP. Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP menurut S.R. Sianturi adalah

-----  
*Penerapan Delik Perusakan Barang terhadap Fasilitas Publik Saat Demonstrasi:  
Perspektif Hukum Pidana Indonesia*

(Fuad Nur.)

- a. Unsur subjek: barangsiapa;
- b. Unsur kesalahan: dengan sengaja;
- c. Unsur bersifat melawan hukum: dengan melawan hukum; dan
- d. Unsur tindakan yang terlarang: menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai

Pada Pasal 406 ayat (1) KUHP dapat dijelaskan unsur-unsurnya dalam konteks pengrusakan fasilitas publik adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa, yaitu orang sebagai subjek hukum yang merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Menurut Teguh Prasetyo, rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP yang dimulai dengan kata "barangsiapa" mengandung arti bahwa subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia (Prasetyo, T., 2013).
  - b. Unsur kesalahan: dengan sengaja. Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja) yaitu: 1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku, 2. Sengaja sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, dan 3. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis/ voorwadelijk opzet*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki. Unsur kesengajaan pada pasal di atas menunjukkan adanya niat untuk melakukan perbuatan perusakan. Dalam konteks perusakan fasilitas publik saat demonstrasi, kesengajaan dapat dibuktikan dari perbuatan pelaku yang secara aktif melakukan upaya perusakan dan pembakaran pada fasilitas publik.
  - c. Unsur bersifat melawan hukum. Di mana pelaku atau subjek tidak memiliki hak untuk berbuat demikian. Sehingga dengan adanya unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak ada pembenaran untuk melakukan perusakan.
  - d. Unsur tindakan yang terlarang berupa tindakan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dalam konteks pembakaran fasilitas publik, perbuatan membakar jelas termasuk dalam kategori menghancurkan atau merusakkan karena mengakibatkan fasilitas tidak dapat digunakan lagi atau harus diperbaiki terlebih dahulu. Menghancurkan disini berarti membuat rusak sehingga dapat digunakan lagi. Seperti halnya halte Transjakarta, kantor pemerintahan dan fasilitas umum lainnya merupakan milik negara atau pemerintah daerah, sehingga memenuhi unsur "milik orang lain". Dalam konteks hukum, negara dan pemerintah daerah dapat menjadi subjek hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban.
- B. Ketentuan Pasal 170 KUHP tentang tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum

Pasal 170 ayat (1) KUHP ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan, Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, yang mengatur bahwa barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (Soesilo, 1995). Untuk dapat dikatakan mengganggu ketertiban umum, harus dapat dibuktikan bahwa kejahatan tersebut bertujuan untuk membuat suasana tidak aman.

Menurut Van Bemmelen (1986), kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan (di muka umum) dan dengan tenaga bersama (bersama-sama) terhadap orang atau barang merupakan salah satu

kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering terjadi, dan dalam banyak peristiwa perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum, misalnya melempar polisi dengan batu.

Adapun unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa, adalah orang sebagai subjek hukum yang merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana.
2. Unsur di muka umum, artinya perbuatan itu haruslah dilakukan di tempat yang dapat disaksikan oleh umum. Perbuatan yang dilakukan di tempat yang terbuka (openlijk) yang berarti perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh umum. Dalam konteks perusakan hingga pembakaran fasilitas publik saat terjadi demonstrasi di jalan raya, depan gedung pemerintahan, atau di ruang publik lainnya jelas memenuhi unsur ini. Perusakan hingga pembakaran halte Transjakarta, Gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan di tempat terbuka yang dapat disaksikan massa dan masyarakat umum, bahkan terekam dalam video yang tersebar di media sosial dapat memenuhi unsur ini.
3. Unsur bersama-sama melakukan, artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang menimbulkan keberanian kolektif (Lamintang, 2013). Penerapan dalam perusakan fasilitas publik saat demonstrasi sebagaimana yang terjadi pada 28 hingga 31 Agustus 2025 di hampir seluruh Indonesia melibatkan banyak orang, baik sebagai pelaku yang secara langsung melakukan perusakan maupun yang turut serta memberikan dukungan dan provokasi. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama atau kontribusi dari beberapa orang. Massa demonstrasi yang berjumlah ratusan bahkan ribuan orang menciptakan keberanian kolektif yang membuat pelaku lebih berani melancarkan aksinya. Tanpa dukungan massa, pelaku mungkin tidak akan berani melakukan perbuatan tersebut secara individual.
4. Unsur melakukan kekerasan, yaitu kekerasan yang dilakukan baik terhadap orang atau barang. Kekerasan dalam pasal ini harus bersifat nyata dan dapat dibuktikan. Kekerasan terhadap orang atau barang artinya perbuatan tersebut dilakukan minimal dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bergantian dalam suatu kejadian. Jika dua orang subjek sudah dipandang memenuhi unsur subjek delik ini.
5. Unsur terhadap orang atau barang. Adapun objeknya orang atau barang maka bersifat alternatif, artinya kekerasan dapat ditujukan hanya kepada orang atau barang atau kekerasan terhadap keduanya sekaligus. Pada konteks demonstrasi anarkis di mana pelaku yang secara anarkis melempar bom molotov kepada petugas, lempar petasan, batu serta merusak fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, membakar mobil, motor, dan halte dapat terpenuhi unsur delik ini.

Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang maupun barang bertujuan sebagai upaya preventif dan represif terhadap berbagai bentuk aksi kekerasan yang terjadi di Indonesia. Penerapan pasal ini dapat dilihat dalam konteks demonstrasi yang berubah menjadi anarkis, di mana massa melakukan tindakan destruktif baik terhadap individu maupun properti (Istiqomah, A., 2022).

- C. Ketentuan Pasal 187 KUHP diatur dalam Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Berikut bunyi Pasal 187 KUHP : Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati

Dalam konteks demonstrasi, pasal ini dapat digunakan ketika peserta aksi demonstrasi anarkis dan berujung pada perusakan fasilitas publik yang menimbulkan bahaya umum. Dalam Pasal 187 KUHP, terdapat unsur “barangsiapa” merujuk pada pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Unsur “dengan sengaja” menjadi kunci pembuktian bahwa pelaku memiliki kehendak dan kesadaran akan akibat perbuatannya. Dalam demonstrasi, ketika oknum peserta aksi demonstrasi membakar fasilitas publik seperti halte, kantor pemerintahan, atau sarana umum lainnya, unsur kesengajaan ini harus dapat dibuktikan.

Unsur “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” harus terpenuhi secara faktual. Artinya unsur ini menjadi unsur materiel yang harus benar-benar terjadi (kebakaran, ledakan dan banjir) dan harus dapat dibuktikan secara nyata di lapangan, bukan hanya sekadar niat atau baru percobaan. Sedangkan unsur “bahaya umum bagi barang” atau “bahaya bagi nyawa orang lain” menjadi pemberat pidana, bahkan dapat diperberat jika mengakibatkan kematian.

Dalam hukum pidana, Pasal 187 KUHP menjadi instrumen untuk menjerat pelaku perusakan fasilitas publik saat demonstrasi yang melampaui batas kebebasan berpendapat. Sehingga Pasal 187 KUHP ini dapat menjadi pembeda antara demonstrasi damai yang didasari hak kebebasan berpendapat dengan demonstrasi yang hanya dijadikan alat untuk melakukan tindakan destruktif atau aksi yang bersifat merusak, menghancurkan, atau mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas publik yang menimbulkan kerugian dan membahayakan keselamatan dan kepentingan umum. Selain itu, penerapan Pasal 55 KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana dapat juga digunakan dalam hal perusakan fasilitas publik saat demonstrasi. Sehingga tidak hanya pelaku langsung yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mereka yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut.

Namun, meskipun beberapa pasal dalam KUHP di atas dapat menjadi instrumen hukum dalam menjerat pelaku demonstrasi yang destruktif tapi harus hati-hati dalam penerapannya dan harus mengedepankan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), asas *presumption of innocence* ( praduga tidak bersalah) dan asas proporsionalitas (Lufty & Panjaitan, 2025).

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menjunjung nilai-nilai keadilan yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, adil, serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri (Zulfadli, 2017). Dalam konteks ini, pentingnya penegakan hukum yang adil, mengingat demonstrasi merupakan manifestasi kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin konstitusi di negara demokrasi.



## KESIMPULAN

Demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945 sebagai wujud kebebasan berpendapat. Namun, ketika demonstrasi berubah menjadi aksi destruktif dengan merusak fasilitas publik, pelaku dapat dijerat beberapa pasal dalam KUHP. Penerapan delik perusakan barang terhadap perusakan fasilitas publik dalam demonstrasi dapat menggunakan tiga instrumen hukum. Pertama, Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang yang mensyaratkan unsur kesengajaan dan melawan hukum. Kedua, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Ketiga, Pasal 187 KUHP yang mengatur tindak pidana menimbulkan kebakaran atau ledakan yang membahayakan keamanan umum. Namun penerapan ketiga pasal tersebut harus mempertimbangkan *asas geen straf zonder schuld*, *asas presumption of innocence*, dan asas proporsionalitas untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat dengan penegakan hukum terhadap tindakan yang membahayakan kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bunajar, H., & Wardhani, N. W. (2023). Gerakan Mahasiswa dalam Bentuk Demonstrasi sebagai Bagian dari Demokrasi pada Masa Orde Baru. *Ganesha Civic Education Journal*, 5(1), 52–56. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/5142>
- CNN Indonesia. (2025). Kerugian Imbas Perusakan Fasilitas Umum di DKI Saat Demo Tembus Rp50 M. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250902094026-532-1269113/kerugian-imbas-perusakan-fasilitas-umum-di-dki-saat-demo-tembus-rp50-m>.
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/135>
- Hukum Online. (202). Isi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-406-kuhp-tentang-perusakan-barang-lt65f17a254f5ba/>
- Humas Polri. (2025). 959 Tersangka Ditetapkan Terkait Kerusakan Demonstrasi Akhir Agustus 2025. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2099737-959-tersangka-ditetapkan-terkait-kerusakan-demonstrasi-akhir-agustus-2025>
- Istiqomah, A., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2022). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 107-114. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/67444>
- KumparanNEWS. (2025). AHY Data Kerusakan Fasilitas Umum Imbas Demo Ricuh di Jakarta dan Daerah. <https://kumparan.com/kumparannews/ahy-data-kerusakan-fasilitas-umum-imbaspdemo-ricuh-di-jakarta-dan-daerah-25m5mgvnEFa/full>
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(03), 97-101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lufty, A. F., & Panjaitan, J. D. (2025). Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusakan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap

- Kebebasan Berbicara di Indonesia. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(2).  
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2217>
- Prasetyo, T. (2013). Hukum Pidana, cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sianturi, S. R. (1983). Tindak pidana di KUHP Berikut Uraianannya. Jakarta: Alumni AHM-PTM.
- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.
- Tempo. (2025) Isi Dakwaan 25 Pelaku Kerusuhan Demonstrasi Agustus. <https://www.tempo.co/hukum/isi-dakwaan-25-pelaku-kerusuhan-demonstrasi-agustus-2091616>
- Van Bemmelen, J., M. (1986). Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasan. Bandung: Binacipta.
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan sebagai Instrumen Perubahan Sosial untuk Membentuk Karakter Bangsa. In Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial (Vol. 2, pp. 265-284). <https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/2751>